



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 128/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court Mahkamah Agung), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV. MEKAR AJI RAHAYU, Berkedudukan di Jalan Peta Dusun Cibereum RT 008/RW 003 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Berdasarkan Akta Pendirian CV. Mekar Aji Rahayu Nomor : 02, Tanggal 06 Januari 2016, Yang Dibuat di hadapan Notaris Amir Hussein Saleh, S.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 41/CV/2016/PN.Cms Tanggal 18 Januari 2016; Akta Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mekar Aji Rahayu Nomor : 121, Tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Risha Dwi Novianti, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0027206-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Mekar Aji Rahayu. berdasarkan ketentuan pasal 5 Akta Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mekar Aji Rahayu Nomor 121 tanggal 22 Mei 2019 diwakili oleh AGUS DIAJI, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Mekar Aji Rahayu, Tempat Tinggal di Dusun Cibeureum RT 008/RW 003 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat
kantor di Jalan Tentara Pelajar – Dusun Pangasinan RT
005/RW 008, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota
Banjar, alamat email : akoe_kun@yahoo.co.id.

Untuk selanjutnya disebut **sebagai PENGGUGAT** ;

MELAWAN

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN
ANGGARAN 2020**, berkedudukan di Jalan Siliwangi KM. 03
Kecamatan Purwahrja, Kota Banjar.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 24 November
2020 diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1. EDIS GUNAWAN, S.H.**
- 2. IWAN RIDWAN, S.H.**
- 3. WAWAN ROSMAWAN, S.H., C.L.A.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **EDIS GUNAWAN,
S.H. dan Rekan** beralamat di Komplek Mutiara Regency Blok A
Nomor 1 Jalan Parung Balokang, Kecamatan Banjar, Kota
Banjar, alamat email : edis.user494@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
128/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 19 November 2020 tentang Lolos
Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
128/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 19 November 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini.

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 128/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 128/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 128/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat gugatan Penggugat tanggal 18 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Nopember 2020, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Desember 2020 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 128/G/2020/PTUN.BDG.
7. Mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan.
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara dalam perkara tersebut.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 18 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 18 Nopember 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 128/G/2020/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap objek sengketa in litis.

I. OBJEK SENGKETA

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pemenang Tender

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN)

1. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pasal 47 Mengatur Tentang Kompetensi PTUN Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Yaitu Bertugas Dan Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Obyek Sengketa Gugatan ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel. Dan hal itu merupakan KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Konkret :

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel, yang

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 berkedudukan Di Jalan Raya Siliwangi Km 03 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, Jawa Barat 46332 merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Individual :

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Pemenang Tender yakni CV. Artesian Light Steel ;

Final :

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;

3. Bahwa surat keputusan a quo dikeluarkan oleh Pejabat yang menjalankan kewenangan berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ;
4. Bahwa Penggugat adalah CV. Mekar Aji Rahayu yang merupakan Badan Hukum atau peserta Tender dalam kegiatan Tender yang diselenggarakan Tergugat dalam tender proyek Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020 ;
5. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 merupakan

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek TUN yang dapat disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 8 menyebutkan bahwa :

Pelaku Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas :

- a. PA ;
- b. KPA ;
- c. PPK ;
- d. Pejabat Pengadaan ;
- e. Pokja Pemilihan ;
- f. Agen Pengadaan
- g. PPHP ;
- h. Penyelenggara Swakelola ;
- i. Penyedia.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 4 menyatakan :

Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. PA ;
- b. KPA ;
- c. PPK ;
- d. Pejabat Pengadaan ;

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pokja Pemilihan ;
 - f. Agen pengadaan ;
 - g. PjPHP/PPHP ; dan
 - h. Penyedia.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa :
- Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik ; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada pasal 9 :
- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, memiliki tugas dan kewenangan:

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik ; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender Terbatas ;
 2. Tender untuk paket pengadaan jasa konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; dan
 3. Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000.,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.
- (5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada poin nomor 7 (tujuh) sampai dengan poin nomor 10 (sepuluh) maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dalam proses Tender dan menetapkan pemenang dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Tergugat yang memiliki kewenangan menetapkan pemenang dalam proses tender pengadaan barang dan jasa Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Tahun Anggaran 2020;
12. Bahwa kewenangan Tergugat merupakan kewenangan Delegasi sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



“Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”., dimana Kelompok Kerja Pemilihan diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 ayat (12) “Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia” , selain itu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyebutkan “Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia” ;

13. Bahwa tanggung jawab kewenangan dalam Delegasi berada pada penerima Delegasi, sesuai pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi”;

14. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel dan KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

15. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yakni :melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia dan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan ;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada poin nomor 12 (dua belas) sampai dengan nomor 15 (lima belas) di atas yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020 ;
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2030 Penggugat menyampaikan Dokumen Penawaran Untuk Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 KIRI tahun anggaran 2020 yang diselenggarakan Tergugat melalui portal : lpse.jabarprov.go.id.;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Kesalahan dalam melakukan Evaluasi dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Nomor 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020 ;
4. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang berupa Badan Hukum Perdata yang dirugikan kepentingannya dalam proses Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020, yang diselenggarakan atau diadakan oleh Tergugat. Penggugat sebagai Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa :

1. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa, Penggugat kehilangan haknya untuk menjadi Pemenang dalam proses Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020, karena Tergugat telah melakukan Kesalahan dalam melakukan Evaluasi dan telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, dan kerugian bagi penggugat adalah penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang tender karena digugurkan hanya karena alasan dokumen tidak dapat diidentifikasi tanpa ada klarifikasi sebelumnya oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan asas "Point d'interot, Pointd'action" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3;

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan Oleh karenanya batas waktu mengajukan gugatan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan tata Usaha negara diterima atau diumumkan;

2. Bahwa obyek sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020 melalui Portal : lpse.jabarprov.go.id. ;
3. Bahwa rentang waktu Keputusan TUN yang dikeluarkan sampai dengan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung keputusan TUN tersebut baru 31 (Tiga Puluh Satu) hari sejak dikeluarkan, dengan demikian KTUN a quo masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/ 2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel (obyek KTUN), Penggugat menyampaikan Sanggah dengan Surat Sanggah Nomor : 047/Sanggah-CV.MAR/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikirim secara on line ke portal lpse.jabarprov.go.id. yang pada intinya mempersoalkan masalah antara lain : mempertanyakan alasan dan dasar hukum Tergugat yang menggugurkan Penawaran Penggugat hanya karena alasan dokumen tidak dapat diidentifikasi tanpa ada klarifikasi sebelumnya ;
5. Bahwa terhadap Sanggah yang dilakukan Penggugat, Tergugat mengirimkan surat jawaban sanggah tanggal 02 Nopember 2020

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikirim melalui portal Ipse.jabarprov.go.id. yang diteruskan ke akun milik Penggugat (CV. Mekar Aji Rahayu) dan Jawaban Sanggah dari Tergugat tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan pengguguran penawaran Penggugat, sehingga jawaban yang disampaikan pokja tidak jelas alias kabur;

6. Bahwa terhadap Surat Jawaban Sanggah dari Tergugat maka Penggugat menyampaikan Surat Sanggah Banding Nomor : 048/SB-CV.MAR/X/2020, Tanggal 04 Nopember 2020, kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Banjar yang pada intinya menyampaikan: alasan-alasan yang telah disampaikan dalam sanggah yakni mempertanyakan alasan dan dasar hukum Tergugat yang menggugurkan Penawaran Penggugat hanya karena alasan dokumen tidak dapat diidentifikasi tanpa ada klarifikasi atau pencocokan dengan data aslinya, dan surat diterima oleh Tergugat tanggal 05 Nopember 2020 ;
7. Bahwa Penggugat juga menyampaikan Garansi Bank (Jaminan Sanggah Banding) senilai Rp 4.693.000 (Empat juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Banjar dengan Nomor : SB00360000120, tanggal 05 Nopember 2020, hal ini untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020 Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Huruf L , angka 37.5 ;
8. Bahwa terhadap Sanggah Banding yang telah diajukan oleh Penggugat, Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Banjar memberikan jawaban tertulis melalui surat Nomor : 600/656/DPUPRPKP/2020 , tanggal 16 Nopember 2020, yang isi suratnya menolak sanggah banding yang diajukan oleh

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Penggugat tanpa menjelaskan secara rinci alasan-alasan penolakan tersebut ;

9. Bahwa Penggugat Juga telah menyampaikan Pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kota Banjar selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), surat diterima oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar tanggal 05 Nopember 2020 ;
10. Bahwa terhadap Pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Kota Banjar / Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak ada jawaban atau tindakan apapun;
11. Bahwa oleh karena Atasan Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, setelah Penggugat menempuh seluruh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan TUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020 Untuk Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020 ;
2. Bahwa Penggugat menjadi peserta Tender dan mengikuti proses Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Tergugat ;
3. Penggugat selaku penyedia jasa dalam hal ini CV. Mekar Aji Rahayu menjadi salah satu peserta Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Tersier BPT.3 Kiri tahun anggaran 2020 dengan mengajukan penawaran tertanggal 02 Oktober 2020 dengan harga penawaran Rp. 416.234.638,38 (Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah) telah mendaftar melalui portal : lpse.jabarprov.go.id ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak lolos / gugur dalam evaluasi Teknis karena Bukti kepemilikan Concrete Mixer dan Waterpump tidak bisa dibaca dengan jelas, sehingga dianggap tidak ada ;
5. Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor 602/20.1-DOK. PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020, BAB III IKP (Instruksi kepada Peserta), Huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi, Angka 29.13 Evaluasi Teknis No (5) : Apabila ada hal – hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/Pemilik peralatan sewa terhadap bukti – bukti yang disampaikan peserta, dan No (6) : Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Berdasarkan ketentuan hal ini Pokja berkewajiban membuktikan kebenarannya setelah peserta memberikan data Kepemilikan/status peralatan ;
6. Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor 602/20.1-DOK. PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020 BAB VIII. Tata Cara Evaluasi, Huruf C. Pokja memeriksa, membandingkan/mengevaluasi/membuktikan antara persyaratan pada dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal :
 1. Kelengkapan Dokumen Kualifikasi ; dan
 2. Pemenuhan persyaratan kualifikasiberdasarkan ketentuan ini seharusnya Pokja terlebih dahulu membuktikan mengenai kebenaran Formal dan Materiil data yang telah disampaikan oleh Penggugat (CV. Mekar Aji Rahayu) ;

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



7. Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor 602/20.1-DOK. PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, Tertanggal 25 September 2020 BAB VIII. Tata Cara Evaluasi , Huruf G. Apabila ditemukan hal-hal dan atau data yang kurang jelas maka pokja pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak /instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. berdasarkan ketentuan ini seharusnya Pokja terlebih dahulu membuktikan mengenai kebenaran Formal dan Materil data yang telah disampaikan oleh Penggugat (CV. Mekar Aji Rahayu) yang telah diinput dalam form yang disediakan dalam SPSE tidak kemudian menggugurkan Peserta dengan alasan Bukti kepemilikan Concrete Mixer dan Waterpump tidak bisa dibaca dengan jelas, sehingga dianggap tidak ada karena belum dibuktikan dan Keputusan pengguguran dalam proses Kualifikasi dengan alasan tersebut diatas adalah merupakan kesalahan dalam melakukan evaluasi dan telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan
8. Bahwa Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 yang menggugurkan Penggugat (CV. Mekar Aji Rahayu) dengan alasan bukti kepemilikan concrete mixer dan waterpump tidak bias dibaca dengan jelas sehingga dianggap tidak ada sebelum ada klarifikasi Faktual adalah telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen karena Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan Penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, atau alasan-alasan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dari posita Nomor 5 (lima) sampai dengan nomor 8 (Delapan) Penggugat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tender proyek Pekerjaan

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Tahun Anggaran 2020 Patut diduga telah terjadi 1). Kesalahan dalam melakukan Evaluasi oleh Pokja, 2). Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;

10. Bahwa Keputusan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 berkedudukan Di Jalan Raya Siliwangi Km 03 Kota Banjar Jawa Barat 46332, (Obyek Sengketa TUN) sudah seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

11. Bahwa Penggugat menolak Keputusan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/ UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 , dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020, dan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : huruf (a) "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", huruf (b) "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut". Oleh karenanya alasan untuk dapat diajukannya gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut" :

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



- a. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan dalam Lampirannya Angka IV. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi, Angka 4.1.1 Pelaksanaan Prakualifikasi, huruf e. evaluasi dokumen kualifikasi. karena telah melakukan tindakan diluar kewenangannya dan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- b. KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu tidak menerapkan prinsip adil dan tidak diskriminatif dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- c. KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni :
 1. Asas Kecermatan
Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, bahwa tindakan Tergugat yang menggugurkan Penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, atau alasan-alasan yang tidak

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



mempengaruhi hasil evaluasi menunjukkan Bahwa Tergugat Tidak Cermat dalam mengambil keputusan;

2.Asas motivasi untuk setiap keputusan

Asas ini menghendaki setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan, bahwa Tergugat tidak secara rinci / detail menjelaskan alasan pengguguran CV. Mekar Aji Rahayu menunjukkan Bahwa Tergugat Tidak Cermat dalam mengambil keputusan;

3.Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi dan telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang memenangkan CV. Artesian Light Steel, telah melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, melanggar Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia karena terdapat Kesalahan dalam melakukan Evaluasi, serta Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



VI. PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa in casu Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 , Tentang Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Kontruksi Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan faktual apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara in litis tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Tahun Anggaran 2020 hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan/atau Perjanjian/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan/atau dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. Artesian Light Steel dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka akan sangat merugikan penggugat yakni penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi pemenang tender;
3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "... Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap..”. Dan selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “..a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan..”. Dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya dan kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu/masa yang akan datang dan/atau mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi Pokja lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan a quo sudah selesai dan/atau mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selaku pemenang lelang. Selain itu pula negara tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Perkara Sengketa Tata Usaha Negara aquo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN .

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administratif pelaksanaan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 , Tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel ;

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 14 Januari 2021 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- I. Objek gugatan Keliru (*Error in Objekto*)

Bahwa yang dijadikan objek KTUN dalam perkara a quo oleh Penggugat adalah :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan pemenang tender pekerjaan peningkatan saluran tersier BPT.3 Kiri dengan pemenang CV. Artesian Light Steel.

Bahwa sebagaimana Tergugat uraikan diatas, objek KTUN yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru, seharusnya yang dijadikan objek KTUN oleh Penggugat adalah:

Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/03-SPPBJ-DPUPRPKP006/PPK.HR/2020 tertanggal 18 November 2020 ;

Bahwa pokja memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dan menetapkan pemenang (*dok. Pemilihan halaman 44*), namun penetapan pemenang yang dilakukan bukan penetapan yang bersifat final. Penetapan bersifat final apabila hasil pemilihan pokja yang dituangkan dalam BAHP disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas persetujuan PA/KPA. (*dok. Pemilihan Angka 41 halaman 50-51*);

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa kewenangan yang diberikan kepada pokja bukan untuk membuat keputusan, hanya menetapkan hasil dari proses pemilihan (pasal 13 perpres Nomor 16 tahun 2018). Dimana hasil pemilihan diserahkan kepada PPK untuk ditindaklanjuti apakah diterima atau ditolak. (dok. Pemilihan Angka 41 halaman 50-51);

Bahwa Pokja tidak mengeluarkan keputusan namun menetapkan pemenang (dok. Pemilihan Angka 34 halaman 44).

Bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru dalam mencantumkan objek KTUN dalam gugatannya sehingga gugatan penggugat menjadi *error in objecto*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Mengajukan Gugatan (*Exceptio Persona Standi In Judicio*).

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara pihak yang dapat mengajukan gugatan hanyalah terbatas pada orang atau badan hukum perdata yang secara nyata telah dirugikan. Penggugat dinyatakan memiliki

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



legal standing (persona standi in judicio) apabila ia telah secara nyata mengalami kerugian akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

3. Bahwa Penggugat telah dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan tidak memiliki bukti kepemilikan peralatan diantaranya 2 (dua) dari 4 (empat) yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan BAB IV Huruf F angka 2 (dua) halaman 59 yang pada pokoknya menyatakan :

"Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu":

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1
2	Dump Truck	3-4 M3	1
3	Theodolith / Waterpass	-	1
4	Water Pump	-	1

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat hanya melampirkan bukti kepemilikan Dump Truck dan Theodolith / Waterpass sebagaimana tercantum dalam poin 2 dan 3 kolom diatas, sedangkan untuk poin 1 (Concrete Mixer) dan 4 (Water Pump) Tergugat tidak dapat melihat 2 bukti kepemilikan tersebut, meskipun terdapat file yang di unggah oleh Penggugat sebanyak 2 halaman akan tetapi halaman tersebut tidak dapat teridentifikasi; Adapun 2 file yang diunggah dan tidak teridentifikasi adalah sebagai berikut :



Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Gambar 1



Gambar 2

Bahwa berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 dokumen hasil unggahan yang tidak teridentifikasi tersebut Tergugat menggugurkan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan BAB IV Huruf F angka 2 (dua) halaman 59;

Bahwa berkaitan dengan kedua unggahan yang di upload oleh Penggugat sebagaimana dalam gambar 1 dan gambar 2 diatas tidak dapat teridentifikasi oleh Tergugat dan merupakan kelalaian Penggugat, hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam dokumen pemilihan BAB III Huruf B angka 10.4 halaman 17 yang berbunyi :

"Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta".

4. Bahwa obyek gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung Penggugat. Dengan demikian obyek gugatan demi hukum tidak menimbulkan/membebanai Penggugat dengan suatu kewajiban

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



apapun. Obyek gugatan demi hukum juga tidak menghilangkan hak Penggugat untuk mengajukan sanggahan;

5. Oleh karena obyek gugatan secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebanikan kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara *mutatis mutandis* obyek gugatan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya merasa dirugikan terkait digugurkannya Penggugat pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan tidak memiliki bukti kepemilikan peralatan diantaranya 2 (dua) dari 4 (empat) yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan BAB IV Huruf F angka 2 (dua) halaman 59. Penggugat memaksakan kehendaknya agar Tergugat mengakui adanya kepentingan hukum Penggugat terhadap obyek gugatan yang jelas-jelas tidak pernah Penggugat jelaskan secara rinci dalam gugatannya, yang artinya kerugian tersebut nyata-nyata belum terjadi dan belum dialami oleh Penggugat;
7. Fakta hukumnya adalah tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang telah dialami Penggugat akibat diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat, maka dengan demikian telah terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.
8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan pemenang tender pekerjaan peningkatan saluran tersier BPT.3 Kiri dengan pemenang CV. Artesian Light Steel pekerjaannya telah selesai 100% dilaksanakan tertanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Surat Nomor : 610/07/SDA-DPUPRPKP tertanggal 18 Desember 2017 dan Foto Dokumentasi Peningkatan Saluran tersier BPT 3 Kiri, sehingga dengan demikian Penggugat telah kehilangan objek sengketa dan tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo*;

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. GUGATAN PREMATUR.

1. Bahwa Objek KTUN yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya belum bersifat Final.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu :

- 1) Penetapan tertulis,
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
- 3) Konkret,
- 4) Individual,
- 5) Final, dan
- 6) Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

1) Penetapan tertulis:

Bahwa BAHP merupakan berita acara yang ditetapkan kemudian diinput kedalam sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan dapat dicetak/print melalui sistem tersebut.

2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa definisi Pokja dalam perpres 16 tahun 2018 pasal 1 Angka 12: *Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;*

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 13. Pokja Pemilihan berjumlah minimal 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal/ganjil.

Pokja Bukan Badan hukum melainkan kepanitian yang dibentuk Oleh SK walikota Banjar nomor 027.05/113/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan jumlah 5 orang.

Berdasarkan perpres Nomor 16 tahun 2018, definisi pejabat tertuang pada pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 13, angka 14, dan angka 18;

3) Konkret

Konkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.

Hasil kerja KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020 berupa penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu;

4) Individual

Individul artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau badan usaha perdata. Surat penetapan pemenang yang dipertanggungjawabkan KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020 memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada Badan Usaha Perdata;

5) Final

Dalam gugatan disebutkan bahwa "objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat TUN lain".

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan LKPPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. angka 4.2.11. Penetapan pemenang. huruf a, huruf f, huruf g dan huruf h yaitu :

- a. Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.
- f. PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal.
- g. PA/KPA menyampaikan surat penetapan Pemenang atau penolakan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA/KPA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA/KPA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan.
- h. Dalam hal PA/KPA tidak sependapat selanjutnya UKPBJ memerintahkan Pokja pemilihan bersangkutan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

Bahwa BAHP bukan penetapan yang mengakhiri proses pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Tersier BPT 3 Kiri.

Dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 BAHP dapat ditindaklanjuti atau ditolak oleh KPA/PA. Hal tersebut sejalan dengan Standar Dokumen Pemilihan lampiran III Permenpu 14 tahun 2020 dan Dokumen Pemilihan nomor 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 tanggal 25 September 2020. Bahwa tahapan setelah dibuatnya BAHP dan penetapan pemenang adalah masa sanggah, Surat

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Penandatanganan Kontrak. Sehingga BAHP bukan bersifat final.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas BAHP bukan merupakan objek TUN karena tidak memenuhi unsur Objek dan Sifat TUN, dalam hal bahwa BAHP tidak dikeluarkan oleh Badan atau pejabat, dan BAHP bukan bersifat final.

Bahwa seandainya pun Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan pemenang tender pekerjaan peningkatan saluran tersier BPT.3 Kiri dengan pemenang CV. Artesian Light Steel merupakan objek KTUN sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari PPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran Angka 4.2.11 Huruf f yang berbunyi "*PA/KPA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan usulan Pokja Pemilihan. Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan, maka PA/KPA menolak untuk menetapkan Pemenang pemilihan dan menyatakan Tender/Seleksi gagal*", Jo pasal 100 ayat (4) Permen PU Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan : "*dalam hal PA tidak sependapat dengan usulan pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA:*

- a. *Menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan dan;*
- b. *Menyatakan seleksi gagal*”;

Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Pasal 2 huruf c yang menyatakan tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini :

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



“Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

IV. ERROR IN PERSONA.

Gugatan Salah Pihak (*Gemis AANHOEDANIG HEID*)

Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyatakan *“Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan SPPBJ”* serta Pasal 113 ayat (1) Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang menyatakan *“SPPBJ ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan punjukan penyedia”*

Bahwa dengan dijadikannya KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020 sebagai Tergugat, Penggugat telah salah dalam menarik pihak, karena pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah PPK yang merupakan Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan yang bersifat final yang dalam hal ini berupa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/03-SPPBJ-DPUPRPKP006/PPK.HR/2020 tertanggal 18 November 2020.

Bahwa dengan salah pihak yang digugat, maka secara *de jure dan de facto* gugatan Penggugat mengandung *error in persona* sehingga gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan;

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara proposional, mutatis-mutandis, mohon secara hukum dianggap termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini, *in casu* dan mohon dianggap bahwa eksepsi dan pokok perkara yang diajukan ini adalah satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Bahwa Tergugat/ KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020, dengan tegas menolak setiap pernyataan, klaim, argument, dalil-dalil maupun petitum surat gugatan Penggugat karena tidak ada dasar hukumnya kecuali terhadap keterangan atau dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat/ KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 4 yang menyebutkan "*bahwa selanjutnya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak lolos/gugur dalam evaluasi Teknis karena Bukti kepemilikan concrete Mixer dan Water Pump tidak bisa dibaca dengan jelas, sehingga dianggap tidak ada*".

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persyaratan dalam Dokumen Pemilihan nomor 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 tanggal 25 september 2020 menyatakan peserta yang mengikuti pengadaan harus memiliki bukti kepemilikan peralatan, hal tersebut tertuang dalam:

- a. BAB III. Huruf C. angka 17.2. huruf b poin 2). Berisi instruksi kepada penyedia dalam hal bukti kepemilikan peralatan.
- b. BAB III. Huruf E. angka 29.13 huruf b poin 2), b). Berisi instruksi kepada penyedia dalam hal evaluasi teknis.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi cv.mekar aji rahayu gugur dalam evaluasi teknis disebabkan tidak memiliki bukti kepemilikan peralatan diantaranya dua dari empat yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan *BAB IV. Huruf F. angka 2*.

CV. Mekar aji rahayu Hanya melampirkan bukti kepemilikan dumptruk dan Theodolit/waterpass, pokja tidak melihat 2 bukti kepemilikan untuk peralatan concrete mixer dan waterpump namun pada file yang diunggah cv. Mekar aji rahayu terdapat 2 halaman yang tidak dapat diidentifikasi. Sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya. Atas 2 bukti kepemilikan tersebut Pokja menggugurkan cv. Mekar aji rahayu karena tidak memenuhi persyaratan.

Bahwa 2 bukti dokumen yang di upload oleh Penggugat yang tidak dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:



Gambar 1

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Gambar 2

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 5 yang pada pokoknya menyatakan berkaitan dengan dokumen pemilihan “BAB III IKP (instruksi kepada peserta), huruf e pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi angka 29.13 evaluasi teknis No. 5 (lima): Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta, dan No. 6 : Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Berdasarkan ketentuan hal ini pokja berkewajiban membuktikan kebenarannya setelah peserta memberikan data kepemilikan/status data peralatan ”;

Bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan arti kata “dapat” dengan makna “berkewajiban”, seharusnya menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh “Purwo Djatmiko” Penerbit Anugerah Surabaya halaman 5 arti kata “dapat” adalah bisa, sanggup, mampu, boleh, mungkin, dsb. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh “Purwo Djatmiko” Penerbit Anugerah Surabaya halaman 536 arti kata “berkewajiban” adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan; sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan, jika dimaknai secara perkata kata berkewajiban berasal dari kata dasar “wajib” yang artinya harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan);

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Berdasarkan dari 2 (dua) pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa arti kata dapat dengan arti kata berkewajiban mempunyai 2 (dua) makna yang berbeda;

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 6 dan 7 adalah pendapat yang keliru, karena Penggugat dalam tahapan evaluasi kualifikasi telah dinyatakan LULUS dan selain dari pada itu Penggugat telah salah menafsirkan isi dari ketentuan dalam dokumen pemilihan BAB VIII terkait Tata Cara Evaluasi Huruf C dan Huruf G yang seolah-olah ketentuan tersebut berlaku pula dalam Evaluasi Teknis sebagaimana termuat dalam ketentuan dokumen pemilihan BAB III angka 29.13 poin 5;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam dokumen pemilihan BAB VIII adalah berkaitan dengan Tata Cara Evaluasi Kualifikasi yang lebih menekankan dalam pembuktian legalitas perusahaan bukan dalam pembuktian alat kepemilikan, sedangkan pembuktian alat kepemilikan tercantum dalam ketentuan dokumen pemilihan BAB III IKP Huruf E angka 29.13 terkait evaluasi teknis;

5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 8 yang menyatakan "*...dengan alasan bukti kepemilikan concrete mixer dan water pump tidak bisa dibaca dengan jelas sehingga dianggap tidak ada sebelum ada klarifikasi factual adalah telah melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen karena pokja pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, atau alasan-alasan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi*";

Bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat keliru karena dengan tidak dapat teridentifikasinya bukti kepemilikan *concrete mixer dan water pump* merupakan hal yang sangat substansial sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil evaluasi. Oleh karena dengan tidak teridentifikasinya bukti kepemilikan *concrete mixer dan water pump* maka Tergugat memiliki alasan yang kuat untuk menggugurkan Penggugat;

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa atas kelalaian Penggugat dalam mengupload dokumen kepemilikan *concrete mixer* dan *water pump* tidak semestinya Penggugat membebaskan kelalaian tersebut kepada Tergugat. Dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menggugurkan Penggugat telah sesuai dengan prosedur, hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam dokumen pemilihan BAB III Huruf B angka 10.4 halaman 17 yang berbunyi :

"Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta".

6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 8 yang menyatakan *"Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dari posita nomor 5 (lima) sampai dengan nomor 8 (delapan Penggugat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tender proyek pekerjaan peningkatan saluran tersier BPT.3 Kiri Tahun Anggaran 2020 patut diduga telah terjadi 1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi oleh pokja, 2) Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan"*;

Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat telah sesuai dalam melaksanakan evaluasi yang mana dalam hal ini Tergugat Menggugurkan Penggugat atas dasar tidak teridentifikasinya bukti kepemilikan *concrete mixer* dan *water pump* maka Tergugat memiliki alasan yang kuat untuk menggugurkan Penggugat pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan tidak memiliki bukti kepemilikan peralatan diantaranya 2 (dua) dari 4 (empat) yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan BAB IV Huruf F angka 2 (dua) halaman 59 yang pada pokoknya menyatakan:

"Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu":

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Concrete Mixer	0,3-0,6 M3	1
2	Dump Truck	3-4 M3	1
3	Theodolith /	-	1



	Waterpass		
4	Water Pump	-	1

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat hanya melampirkan bukti kepemilikan Dump Truck dan Theodolith / Waterpass sebagaimana tercantum dalam poin 2 dan 3 kolom diatas, sedangkan untuk poin 1 (Concrete Mixer) dan 4 (Water Pump) Tergugat tidak dapat melihat 2 bukti kepemilikan tersebut, meskipun terdapat file yang di unggah oleh Penggugat sebanyak 2 halaman akan tetapi halaman tersebut tidak dapat teridentifikasi, adapun terkait 2 file yang diunggah dan tidak teridentifikasi sebagaimana telah dituangkan dalam posita 2 jawaban Tergugat gambar 1 dan 2 halaman 13 sampai dengan 14; Bahwa Penggugat telah melakukan tahapan lelang Paket Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Waktu :

Berdasarkan tanggal buat pada situs Ipse, tanggal 21 September 2020.

Uraian :

Surat Penugasan berupa Surat Perintah untuk Tender Paket Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Paket pekerjaan tersebut dibuat oleh PPK yang kemudian disampaikan kepada UKPBJ dan diteruskan oleh Kepala Bagian UKPBJ kepada Pokja yang dipilih.

Terhadap Paket yang muncul pada situs Ipse di laman user Pokja, maka pokja kemudian melakukan tahapan selanjutnya.

2) Waktu :

22-25 September

Uraian :

Kaji Ulang Dokumen (KAK, Spesifikasi Teknis, Gambar, RAB, Rancangan Kontrak) Pokja Mengkaji dokumen yang telah diunggah oleh PPK (Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri, Gambar Kerja, Spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak)

3) Waktu :

Jum'at, 25 September 2020 Pukul 15:35

Uraian :

Pokja melakukan Upload Dokumen Pemilihan Dok_PML [DPUPRPKP006]_Tersier BPT.3 Kiri.pdf nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020.

Keterangan :

Dokumen Pemilihan dibuat dengan standar pedoman Dokumen Pemilihan (SDP) yang merupakan lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Hingga tahapan ini dilakukan pihak penawar tidak akan dapat melihat paket yang akan di tenderkan.

4) Waktu :

28 September 2020 08:00 s/d 02 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Pengumuman Pascakualifikasi

Keterangan :

Jumlah peserta = 95 peserta

Dalam masa pengumuman, Pihak penyedia jasa dapat melihat paket yang ditenderkan dan dapat melakukan pendaftaran.

Dalam tahapan ini Pokja hanya mengetahui jumlah pesertanya saja dan tidak dapat mengetahui Nama- nama Peserta yang mengikuti tender ini

5) Waktu :

28 September 2020 08:00 s/d 04 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Download Dokumen Pemilihan

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan :

Dalam tahapan ini, Peserta dapat melakukan pengunduhan/download Dokumen Pemilihan.

6) Waktu :

30 September 2020 09:00 s/d 30 September 2020 10:00

Uraian :

Pemberian Penjelasan

Keterangan :

Pada tanggal yang ditetapkan (30 September 2020) dilaksanakan Pemberian penjelasan/Aanwizing pada Ipse. Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. Sesuai petunjuk Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf B, angka 12. Pemberian penjelasan.

Jumlah peserta yang bertanya = 0 peserta (tidak ada yang bertanya). Yang tercatat dalam berita acara.

7) Waktu :

01 Oktober 2020 08:00 s/d 05 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Upload Dokumen Penawaran

Keterangan :

Dalam tahapan ini Penyedia melakukan pengunggahan/Upload dokumen penawaran dengan mengikuti petunjuk Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf D, Penyampaian data kualifikasi dan dokumen penawaran.

8) Waktu :

05 Oktober 2020 15:01 s/d 06 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Pembukaan Dokumen Penawaran

Keterangan :

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen (Apendo v5.1.2) Sesuai petunjuk Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPK006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf E, angka 28. Pembukaan Penawaran.

9) Waktu :

05 Oktober 2020 15:01 s/d 15 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga

Keterangan :

Setelah melakukan pengunduhan Pokja kemudian melakukan evaluasi terhadap 19 penawaran tersebut dengan berpedoman pada Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPK006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf E, angka 29. Evaluasi Dokumen Penawaran.

10) Waktu :

13 Oktober 2020 12:14

Uraian :

Kirim undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga

Keterangan :

Pada tanggal tersebut diatas Pokja mengirimkan Undangan ke CV. Mutiara Prima yang lulus evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis untuk klarifikasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi kewajaran harga sesuai petunjuk Dokumen Pemilihan nomor: 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPK006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf E, angka 29.14 Evaluasi Kewajaran harga, karena nilai penawaran CV. Mutiara prima dibawah 80% HPS.

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Waktu :
14 Oktober 2020 09:00 s.d. 14 Oktober 2020 15:00
Uraian :
Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga CV.
Mutiara Prima
Keterangan :
Setelah dilakukan klarifikasi harga dan perhitungan sesuai Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB XIII, Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga , selanjutnya hasil klarifikasi harga dan perhitungan dinyatakan tidak wajar sehingga CV. Mutiara Prima tidak lulus evaluasi harga.
- 12) Waktu :
15 Oktober 2020 11:58 s/d 15 Oktober 2020 12:02
Uraian :
Berdasarkan jadwal awal, waktu evaluasi dilaksanakan hingga tanggal 14 Oktober 2020, namun karena waktu tidak mencukupi untuk mengisi hasil evaluasi pada Ipse maka Pokja melakukan perubahan jadwal evaluasi, Pembuktian Kualifikasi dan tahapan-tahapan selanjutnya. Hal ini dilakukan dengan alasan Pokja Membutuhkan tambahan waktu untuk memasukan hasil evaluasi dan Memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
Selanjutnya Pokja mengirim Undangan Pembuktian Kualifikasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/ UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf E, angka 31. Pembuktian Kualifikasi
Keterangan :

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Pembuktian Kualifikasi dikirim kepada 3 Penawar terendah yang lulus evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga yaitu :

- CV. BANGUN CIPTA PERSADA
- CV. SETIA INDAH PERKASA
- CV. ARTESIAN LIGHT STEEL

13) Waktu :

16 Oktober 2020 09:00 s.d. 16 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf E, angka 31. Pembuktian Kualifikasi

Keterangan :

Dari hasil pembuktian kualifikasi didapat sebagai berikut

- CV. BANGUN CIPTA PERSADA tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, dan selanjutnya dinyatakan tidak lulus Pembuktian kualifikasi
- CV. SETIA INDAH PERKASA menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, dan selanjutnya dinyatakan lulus Pembuktian kualifikasi
- CV. ARTESIAN LIGHT STEEL menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, dan selanjutnya dinyatakan lulus Pembuktian kualifikasi

Pada saat pembuktian kualifikasi, pokja mengklarifikasi kepada penyedia CV. SETIA INDAH PERKASA terkait personel manajerial yang ditawarkan. Dari hasil evaluasi, pokja mendapati bahwa CV. SETIA INDAH PERKASA menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti. Mengingat setelah tahapan Pembuktian kualifikasi adalah Penetapan pemenang, Berdasarkan Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML- DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020. BAB III, Huruf F, angka 34.4.d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur. Maka Pokja membuat berita acara klarifikasi untuk tahapan Penetapan Pemenang.

Hasil Klarifikasi terhadap CV. SETIA INDAH PERKASA adalah perusahaan tersebut memilih untuk menempatkan personel manajerialnya pada paket pekerjaan Peningkatan Saluran BPT-2 Kanan.

Setelah Dilakukan tahapan Pembuktian kualifikasi Pada pukul 15:16 WIB, Pokja merubah jadwal dari semula 16 Oktober 2020 09:00 s.d. 16 Oktober 2020 15:00 menjadi 16 Oktober 2020 09:00 s.d. 16 Oktober 2020 18:00 karena Pokja membutuhkan waktu untuk memasukan hasil pembuktian kualifikasi pada aplikasi LPSE.

- 14) Waktu :
19 Oktober 2020 08:00 s/d 19 Oktober 2020 14:00

Uraian :

Penetapan Pemenang

Keterangan :

Berdasarkan urutan harga penawaran terendah adalah :

1. CV. SETIA INDAH PERKASA sebesar Rp 380.993.421,60
2. CV. ARTESIAN LIGHT STEEL sebesar Rp 422.123.347,92

Akan tetapi karena CV. SETIA INDAH PERKASA menawar lebih dari satu paket dengan personil manajerial yang sama, sehingga hanya ditetapkan pada satu paket pekerjaan saja.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap CV. SETIA INDAH PERKASA, CV. SETIA INDAH PERKASA tersebut memilih

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



untuk menempatkan personil manajerial pada paket BPT2 Kanan. Atas klarifikasi tersebut maka Pokja menggugurkan CV. SETIA INDAH PERKASA pada paket BPT3 Kiri.

- 15) Waktu :
19 Oktober 2020 14:01 s/d 19 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Pengumuman Pemenang

Keterangan :

Pokja melakukan Pengumuman Pemenang melalui aplikasi LPSE

- 16) Waktu :
20 Oktober 2020 08:00 s/d 26 Oktober 2020 15:00

Uraian :

Masa Sanggah

Tahapan Masa sanggah adalah 5 hari Kerja setelah pengumuman pemenang sesuai Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf F, angka 36. Sanggah dari peserta tender.

Keterangan :

Terdapat 2 Peserta tender yang menyampaikan sanggahan

- 1) Sanggahan dari CV. MUNGgaran CAHAYA GUNA 23 Oktober 2020 19:06, dijawab oleh Pokja tanggal 02 November 2020 14:39 dengan jawaban; sanggahan ditolak.
- 2) Sanggahan dari CV. MEKAR AJI RAHAYU 25 Oktober 2020 22:04, dijawab oleh Pokja tanggal 02 November 2020 14:56 dengan jawaban; sanggahan ditolak.

Pokja menjawab pada tanggal 02 November 2020 dimana tanggal tersebut masih berada dalam masa 3 hari kerja setelah akhir masa sanggah. Dimana berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan nomor: 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/ 2020 Tanggal 25 September 2020.

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



BAB III, Huruf F, angka 36.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Akhir dari masa sanggah sesuai jadwal adalah 26 Oktober 2020. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020 tanggal 9 April tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020, ditetapkan bahwa tanggal 28 dan 30 Oktober adalah Cuti bersama dan tanggal 29 Oktober adalah Hari libur Nasional. Sehingga batas akhir Pokja menjawab sanggahan pada hari kerja adalah tanggal 03 November 2020.

Setelah Pokja menjawab sanggahan peserta, Pokja merubah jadwal tender untuk memberikan alokasi waktu kepada Penyangghah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020. BAB III, Huruf F, angka 37.3.

17) Waktu :

05 November 2020

Uraian :

Sanggah Banding oleh CV. MEKAR AJI RAHAYU

Keterangan :

Pada tanggal 05 November 2020, Pokja Menerima Jaminan Sanggah Banding yang dikirim secara langsung oleh direktur CV. MEKAR AJI RAHAYU.

Dengan datangnya jaminan sanggah banding tersebut Pokja melakukan tahapan klarifikasi kepada penerbit Jaminan yaitu PT. Bank Jabar Banten Persero dan menyampaikan hasil klarifikasi kepada PA (Pengguna Anggaran) Dinas Pekerjaan

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Banjar.

18) Waktu :
16 November 2020

Uraian :
Sanggha Banding ditolak KPA

Keterangan :
Pada tanggal 16 November 2020 Pokja mendapat tembusan surat dari PA (Pengguna Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar. bahwa sanggha banding CV.MEKAR AJI RAHAYU DITOLAK dan proses dilanjutkan sesuai tahapan.

19) Waktu :
17 November 2020 09:00 s/d 18 November 2020 16:00

Uraian :
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Keterangan :
Pada tanggal 17 November 2020 dilakukan Penyesuaian jadwal sesuai tahapan, sehubungan jawaban sanggha banding dari PA nomor 600/656/DPUPRPKP/2020 tanggal 16 November 2020 Jadwal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diubah yang semula 27 Oktober 2020 08:00 s/d 28 Oktober 2020 15:00 menjadi 17 November 2020 09:00 s/d 18 November 2020 16:00;

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka V point 10, 11 dan 12 tidak akan Tergugatanggapi lagi karena hanya mengulang-ulang dan sudah kami tanggapi secara lugas dan jelas pada jawaban Tergugat posita 2 sampai dengan posita 6;
8. Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



9. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi oleh karena objek KTUN yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah keliru;

PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan menolak dalil permohonan penundaan Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada angka VI point 1, 2 dan 3;
2. Bahwa mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
3. Bahwa bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi bidang-bidang:

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



- a. Pertanahan;
 - b. Pekerjaan Umum;
 - c. Kelengkapan Umum;
 - d. Jasa Umum;
 - e. Keagamaan;
 - f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
 - g. Kesehatan;
 - h. Olahraga;
 - i. Keselamatan Umum Terhadap bencana alam;
 - j. Kesejahteraan sosial;
 - k. Makam/kuburan;
 - l. Pariwisata dan rekreasi; dan
 - m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum;
4. Bahwa oleh karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan menyangkut kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tersebut patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan pemenang tender pekerjaan peningkatan saluran tersier BPT.3 Kiri dengan pemenang CV. Artesian Light Steel.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan penggugat nomor perkara : 128/G/2020/PTUN.BDG tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 21 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Januari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dokumen aslinya diserahkan pada persidangan tanggal 14 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya di persidangan, dan bukti surat tersebut telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15 dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mekar Aji Rahayu Tanggal 06 Januari 2016 No. 02.- (foto copy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P – 2 Foto copy Akta Pengeluaran Sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mekar Aji Rahayu Tanggal : 22 Mei 2019 Nomor : 121.- (foto copy sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3279010912720002 atas nama AGUS DIAJI, S.T.
(foto copy sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P – 4 Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy);
 5. Bukti P – 5 Foto copy Surat Direktur CV. Mekar Aji Rahayu yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jasa Kontruksi Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Nomor : 047/sangguh-CV.MAR/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Sangguh (foto copy sesuai dengan asli);
 6. Bukti P – 6 Foto copy Surat Pokja DPUPRPKP Kota Banjar yang ditujukan kepada Direktur CV. Mekar Aji Rahayu Nomor : 602.1/20.6a-JS-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 2 November 2020 Perihal Jawaban Sangguh (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
 7. Bukti P – 7 Foto copy Surat Direktur CV. Mekar Aji Rahayu yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DPUPRPKP Kota Banjar Nomor : 048/SB-CV.MAR/X/ 2020 Tanggal 4 November 2020 Perihal Sangguh Banding (foto copy sesuai dengan asli);
 8. Bukti P – 8 Foto copy Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding No.SB00360000120 Tanggal 05 November 2020, diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Banjar (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
 9. Bukti P – 9 Foto copy Surat Pengguna Anggaran (PA) Kepala DPUPRPKP Kota Banjar yang ditujukan kepada Direktur CV. Mekar Aji Rahayu Nomor : 600/656/DPUPRPKP/2020 Tanggal 16 November 2020 Perihal Jawaban Sangguh Banding (foto copy

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



10. Bukti P – 10 sesuai dengan foto copy) ;
Foto copy Surat Perjanjian Sewa Peralatan No : 047/SPSP-PT.MA/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 antara PT. Marga Asli dan CV. Mekar Aji Rahayu (foto copy sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P – 11 Foto copy print out notifikasi struk pengiriman penawaran atas nama CV. Mekar Aji Rahayu (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
12. Bukti P – 12 Foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
13. Bukti P – 13 CD yang berisi data digital hasil scan daftar peralatan utama milik penggugat yang di dalamnya terdapat surat perjanjian sewa peralatan antara PT. Marga Asli dengan CV. Mekar Aji Rahayu (sesuai dengan copy) ;
14. Bukti P – 14 Foto Copy kwitansi pembelian 3 (tiga) unit water pump tanggal 14 April 2019 (foto copy sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 Foto Copy kwitansi pembelian 4 (empat) unit concrete mixer tanggal 14 April 2019 (foto copy sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dan bukti surat tersebut telah diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 15**, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 Foto copy keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 027.05/113/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 027.05/107/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T – 2 Foto copy Dokumen Pemilihan Nomor : 602/20.1-DOK.PML-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 25 September 2020 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
 3. Bukti T – 3 Foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 602/20.2-BAPP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 30 September 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
 4. Bukti T – 4 Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor : 602/20.3-BAPK-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;
 5. Bukti T – 5 Foto copy Berita Acara Klarifikasi Penetapan Nomor : 602/20.6-BAKP-DPUPRPKP/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;
 6. Bukti T – 6 Foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
 7. Bukti T – 7 Foto copy Summary Report Nomor Tender 62222014 Nama Tender Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
 8. Bukti T – 8 Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/03-SPPBJ-DPUPRPKP006/PPK.HR/2020 Tanggal 18 November 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;
 9. Bukti T – 9 Foto copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri Nomor : 602.1/06-Kontrak-DPUPRPKP006/PPK.HR/2020 Tanggal 20 November 2020 (foto copy sesuai dengan asli) ;
 10. Bukti T – 10 Foto copy Dokumen Hasil Unggahan Penggugat Terkait Kepemilikan Alat Yang Tidak Dapat

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diidentifikasi oleh Tergugat (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
11. Bukti T – 11 Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Penerima Hasil Pekerjaan) Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri (foto copy sesuai dengan asli);
 12. Bukti T – 12 Foto copy photo dokumentasi pelaksanaan pekerjaan : peningkatan saluran tersier BPT.3 Kiri (foto copy sesuai dengan photo);
 13. Bukti T – 13 Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (foto copy sesuai dengan foto copy);
 14. Bukti T – 14 Foto copy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (foto copy sesuai dengan foto copy);
 15. Bukti T – 15 Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (foto copy sesuai dengan foto copy);

Bahwa, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli di persidangan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim.

Bahwa, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Februari 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah: **Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 602/20.5-BAHP-DPUPRPKP006/UKPBJ/2020, tanggal 19 Oktober 2020, Tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Saluran Tersier BPT.3 Kiri dengan Pemenang CV. Artesian Light Steel;**

Menimbang, bahwa sebelum memuat dalil-dalil jawaban terhadap pokok sengketa, Tergugat mengajukan dalil-dalil eksepsi, yang pada pokoknya dalil-dalil eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Objek gugatan Keliru (Error in Objekto)

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



2. **Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Mengajukan Gugatan (*Exceptio Persona Standi In Judicio*)**
3. **Gugatan Prematur**
4. **Error in Persona/Gugatan Salah Pihak (*Gemis AANHOEDANIG HEID*)**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jawab para pihak didalam persidangan, yaitu Gugatan, Jawaban, Replik serta Duplik, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi maupun pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas Gugatan yaitu mengenai upaya administratif, yang mana hal tersebut dapat berpengaruh pada kewenangan Pengadilan dalam memeriksa sengketa ini pada tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta pembuktian di persidangan terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan IV. Angka 4. Telah menyampaikan surat sangah terhadap Objek Sengketa, dengan surat sangah Nomor : 047/Sangah-CV.MAR/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikirim secara on line ke portal ***lpse.jabarprov.go.id***. (vide bukti P-5);
2. Bahwa terhadap surat sangah Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab sanggahan melalui surat tertanggal 02 Nopember 2020 (vide bukti P-6);
3. Bahwa terhadap surat jawaban sanggah Tergugat, pihak Penggugat menyampaikan **Surat Sanggah Banding** Nomor : 048/SB-CV.MAR/X/2020, Tanggal 04 Nopember 2020, kepada *Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Banjar* (vide bukti P-7);
4. Bahwa terhadap sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat, pihak *Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan*

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Banjar, menjawab melalui surat Nomor : 600/656/DPUPRPKP/2020, tanggal 16 Nopember 2020, (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum diatas pada prinsipnya Penggugat telah melakukan upaya administratif yang berupa sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip *dominus litis* dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak terikat oleh pertentangan dalil-dalil yang diajukan para pihak, dan atas dasar hal itu, kendatipun mengenai upaya administratif tidak dipermasalahkan oleh para pihak, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: *"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48"*;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, hal upaya administratif dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud "Pengadilan" dalam Pasal 76 di atas ialah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kedua Undang-undang tersebut sama-sama mengatur mengenai upaya administratif, haruslah dipandang sebagai pengaturan yang

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu sistem peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, lembaga upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu (*preum remedium*) sebelum pengajuan gugatan ke lembaga Peradilan Tata Usaha Negara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mana pada Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, terdapat tuntunan teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, pada huruf E, angka 2, huruf b, memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif; Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:
 - a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;
 - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili;
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
 - a) tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
 - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dengan demikian, penting sekali untuk mengetahui tersedia atau tidak tersedianya pengaturan mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti T-13, T-14 dan T-15);

Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), ditentukan:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyapaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan;

h. Sanggah;

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan **Sanggah Banding**;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Dalam Lampiran peraturan tersebut, angka IV, angka 4.2.13 terdapat aturan mengenai **Sanggah** dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, dan pada angka 4.2.14 terdapat aturan mengenai **Sanggah Banding** dari Penyanggah kepada KPA (Kuasa Penggugana Anggaran) pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding diajukan kepada PA (Pengguna Anggaran);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur mengenai Sanggah, serta dalam Pasal 104 sampai Pasal 108 telah diatur mengenai Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA atau PA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati 3 (tiga) peraturan dasar dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang menjadi acuan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana disebutkan di atas, diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) yang disebut Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang juga mesti dipertimbangkan ialah: Apakah Sanggah dan Sanggah Banding dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk upaya administratif dan apakah Sanggah Banding itu merupakan banding administratif?;

Menimbang, bahwa berdasarkan 'konsiderans' bagian 'mengingat' dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridisnya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar hal itu, Keputusan dan/atau Tindakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui bahwa Sanggah diajukan setelah ada penetapan hasil pemilihan Penyedia, sedangkan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi, terdapat Sanggah Banding yang diajukan kepada KPA atau PA setelah terlebih dahulu menempuh Sanggah, yang mana Sanggah dan Sanggah Banding secara esensi merupakan sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara internal dalam hal pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga Sanggah dan Sanggah Banding merupakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan, sedangkan dengan merujuk Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diketahui yang pada pokoknya bahwa banding administratif diajukan kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, yang ciri-ciri banding administratif sebagai berikut:

- a. Yang memutus adalah Badan Tata Usaha Negara (BTUN) yang secara hirarkhis lebih tinggi dari pada Tata Usaha Negara yang memberikan keputusan pertama, atau BTUN lain;
- b. Badan Tata Usaha Negara yang memeriksa banding administratif atau pernyataan keberatan itu dapat merubah dan atau mengganti keputusan Badan Tata Usaha Negara yang pertama;
- c. Penilaian terhadap keputusan Tata Usaha Negara pertama itu dapat dilakukan secara lengkap, baik dari segi *rechtingheid* (penerapan hukum) maupun dari segi *doelmatigheid* (kebijakan atau ketepatan-gunaan). Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak saja dinilai berdasarkan norma-norma yang *zakelijk*, tetapi kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, harus merupakan bagian penilaian atas keputusan itu;
- d. Perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan oleh BTUN pertama dan perubahan-perubahan keadaan yang

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



terjadi selama proses penerimaan banding berjalan harus diperhatikan (*ex-tunc* dan *ex-nunc*);

Menimbang, bahwa Sanggah Banding dalam Tender/Lelang pekerjaan Konstruksi diajukan kepada KPA atau PA dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. bahwa dengan merujuk Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dapat diketahui mengenai kedudukan KPA/PA secara hirarkhis berada di atas Pokja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasan (UKPBJ);
2. bahwa KPA/PA berwenang untuk merubah penetapan hasil pemilihan Penyedia, hal ini dapat dilihat dari Lampiran angka IV, angka 4.2.14, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia *jo.* Pasal 104, 105 ayat (4), pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur pada pokoknya bahwa KPA/PA harus menjawab Sanggah Banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan, jawaban Sanggah Banding ditembuskan kepada UKPBJ, dan dalam hal Sanggah Banding tersebut dinyatakan benar/diterima, maka UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang;

bahwa dengan demikian, Sanggah Banding dapat dikategorikan sebagai banding administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang telah di ungkapkan sebelumnya, sesungguhnya Penggugat telah menempuh upaya administratif secara sempurna, berupa Sanggah dan Sanggah Banding,

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena, Sanggah Banding adalah banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, secara absolut sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat serta pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa *in litis* tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga telah cukup alasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai syarat formil upaya administratif dalam pengajuan gugatan yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp.492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, Tanggal 24 Februari 2021, oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

Ttd.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ROSALIA HARYANI KOSASIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK dan Penjilidan | : Rp. | 350.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. | 50.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | - |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. | 30.000,- |

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	: Rp	-
9. Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	492.000,-
(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor : 128/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)